

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YAMAZAKI TANPA IZIN PEMEGANG MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

LEGAL PROTECTION FOR UNAUTHORIZED USE OF BRAND YAMAZAKI BRAND HOLDERS (STUDY VERDICT NUMBER 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

> MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YAMAZAKI TANPA IZIN PEMEGANG MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

LEGAL PROTECTION FOR UNAUTHORIZED USE OF BRAND YAMAZAKI BRAND HOLDERS (STUDY VERDICT NUMBER 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

> MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YAMAZAKI TANPA IZIN PEMEGANG MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

LEGAL PROTECTION FOR UNAUTHORIZED USE OF BRAND YAMAZAKI BRAND HOLDERS (STUDY VERDICT NUMBER 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

> MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041

MOTTO

"Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ..."

(Tung Desem Waringin)*

^{*} Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney diakses tanggal 9 Nopember 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
- 3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YAMAZAKI TANPA IZIN PEMEGANG MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

LEGAL PROTECTION FOR UNAUTHORIZED USE OF BRAND YAMAZAKI BRAND HOLDERS (STUDY VERDICT NUMBER 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 7 JUNI 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H. NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YAMAZAKI TANPA IZIN PEMEGANG MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 133 K/PDT.SUS-HKI/2014)

Oleh:

MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H. NIP: 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.

NIP: 196812302003122001

Mengesahkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan,

> Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

| Dipertahankan | dihadapan | Panitia | Penguji | pada: | |
|---------------|-----------|---------|---------|-------|--|
|---------------|-----------|---------|---------|-------|--|

Hari : Kamis

Tanggal: 18

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum. FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H, M.H.

NIP: 196812302003122001 NIP: 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. <u>ISWI HARIYANI, S.H, M.H.</u> : (......)

NIP: 196212161988022001

NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rifki Alghosy

NIM : 100710101041

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yamazaki Tanpa Izin Pemegang Merek (Studi Putusan Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014); adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2017 Yang menyatakan,



MOHAMMAD RIFKI ALGHOSY NIM: 100710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Poenggunaan Merek Yamazaki Tanpa Izin Pemegang Merek (Studi Putusan Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014*). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

- 1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
- Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi;
- 3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji skripsi;
- 4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H. M.H., selaku sekretaris penguji skripsi;
- Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Mardi Handono, S.H., M.H., Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik;
- 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
- 8. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9. Orang tua, saudara-saudaraku, keluarga, dan semua kerabat atasd doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;

- 10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Ruben Budi Lesmana, Devan, Gagat Restu Mahendra, Aditya Firmansyah, Rizky Darmawan, Rizki Fauzi, Dita Pratama, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
- 11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Mei 2017 Penulis,

Mohammad Rifki Alghosy

RINGKASAN

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan soundalike atau look alike brands names. Atas pelanggaran merek, pemilik pertama sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga berdasarkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Condro Widjojo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Yamazaki Baking Co. Ltd. selaku pihak Termohon Kasasi dahulu sebagai pihak Penggugat.

Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) Apakah perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki? (2) Apa akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah ? dan (3) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi ? Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki (2) akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah ; dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama*, Perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki adalah dengan adanya pendaftaran di berbagai negara di dunia, dan telah diajukannya pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., tanggal 9 Mei 2012 dengan Nomor Agenda D002012021880 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Merek Yamazaki adalah merupakan hasil kreativitas dari Penggugat untuk membedakan hasil produk-

produk Penggugat dengan hasil produk milik orang lain atau badan hukum lain juga merupakan bagian dari nama badan hukum Yamazaki Baking Co. Ltd. Pendaftaran merek sebagaimana telah dipenuhi oleh merek dagang Yamazaki tersebut sebagai bagian untuk memperoleh perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Kedua, Akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah pada asasnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang didasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Hal itu disebabkan karena peredaran suatu barang dengan merek tertentu khususnya merek terkenal demikian tinggi yang tidak lagi sebatas pada satu negara tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Ketiga, Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi adalah karena merek Penggugat/Termohon Kasasi + logo adalah juga nama perusahaan, maka landasan permohonan pembatalan yaitu Pasal 68 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dibenarkan dan dengan mengajukan ketentuan TRIPS Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengukuhkan alasan pembatalan merek Tergugat/Pemohon Kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Condro Widjojo tersebut harus ditolak.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Pertama, Hendaknya kepada pemerintah, dapat lebih memberikan kepastian hukum bidang merek. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya. Kedua, Hendaknya kepada Kantor Pendaftaran Merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal. Selain itu, pendaftaran merek harus dilakukan dengan cermat dan teliti, jangan sampai terjadi sengketa merek di kemudian hari. Ketiga, Hendaknya kepada masyarakat luas, dapat lebih menghargai Hak Kekayaan Intelektual orang lain, khususnya merek. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik

beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.



DAFTAR ISI

| | | | Hal. |
|---------|---------|----------------------------|-------|
| | | l Depan | |
| | - | l Dalam | |
| Halaman | Motto | | iii |
| Halaman | Persem | ıbahan | iv |
| Halaman | Persya | ratan Gelar | V |
| Halaman | Persetu | ijuan | vi |
| Halaman | Penges | ahan | vii |
| Halaman | Peneta | pan Panitia Penguji | viii |
| Halaman | Pernya | taan | ix |
| Halaman | Ucapaı | n Terima Kasih | X |
| Halaman | Ringka | san | xii |
| Halaman | Daftar | Isi | xiv |
| Halaman | Daftar | Lampiran | . xvi |
| BAB I | PEN | DAHULUAN | . 1 |
| | 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 | Rumusan Masalah | . 4 |
| | 1.3 | Tujuan Penelitian | . 5 |
| | 1.4 | Metode Penelitian | . 6 |
| | | 1.4.1 Tipe Penelitian | . 6 |
| | | 1.4.2 Pendekatan Masalah | . 7 |
| | | 1.4.3 Bahan Hukum | . 8 |
| | | 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | . 9 |
| BAB II | TIN. | AUAN PUSTAKA | . 10 |

| | 2.1 | Perlindungan Hukum | 10 |
|---------|-----|--|----|
| | | 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 10 |
| | | 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum | 12 |
| | | 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum | 17 |
| | 2.2 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 16 |
| | | 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 16 |
| | | 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 17 |
| | 2.3 | Hak Merek | 20 |
| | | 2.3.1 Pengertian Merek | 20 |
| | | 2.3.2 Unsur-Unsur Merek | 24 |
| | | 2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek | 26 |
| BAB III | PEM | IBAHASAN | 29 |
| | 3.1 | Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Yamazaki Terhadap | |
| | | Penggunaan Merek Yamazaki | 29 |
| | | 3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yamazaki | |
| | | Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang | |
| | | Merek dan Indikasi Geografis | 29 |
| | | 3.1.2 Alasan Diajukannya Gugatan Pelanggaran Hak Merek | |
| | | Oleh Yamazaki dalam Putusan Nomor 133 K/Pdt.Sus- | |
| | | HKI/2014 | 30 |
| | 3.2 | Akibat Hukum Apabila Merek Yamazaki Dipergunakan Oleh | |
| | | Orang Lain Tanpa Izin Dari Pemegang Merek Yang Sah | 43 |
| | | 3.2.1 Peniruan Merek Dagang Yamazaki Sebagai Merk Dagang | |
| | | Terkenal | 43 |
| | | 3.2.2 Sanksi Hukum Atas Adanya Peniruan Merek Dagang | |
| | | Yamazaki Sebagai Merk Dagang Terkenal | 49 |
| | 3.3 | Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor | |
| | | 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Dalam Menolak Permohonan Kasasi | |
| | | dan Menghukum Pemohon Kasasi | 58 |
| BAB IV | PEN | UTUP | 63 |
| | 4.1 | Kesimpulan | 6 |

| | 4.2 | Saran-saran | 64 |
|--------|--------|-------------|----|
| DAFTAR | R PUST | ГАКА | |
| LAMPIR | RAN | | |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Melalui merek, masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkusan barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa yang dijual. Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pemerintah segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*).² Saat ini ketentuan tentang Merek diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII, hlm.91

² OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.329

Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan sound-alike atau look alike brands names dan sebagainya, dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terhadap pelanggaran merek, pemilik yang dirugikan baik secara moril maupun materiil, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.³

Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Condro Widjojo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Yamazaki Baking Co. Ltd. selaku pihak

³ <u>http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html</u> diakses tanggal 26 Maret 2016 pukul 19.45 WIB

Termohon Kasasi dahulu sebagai pihak Penggugat, dengan gambaran kasus secara garis besar sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama di dunia atas Merek Yamazaki serta Merek Yamazaki dan Logo yang telah terdaftar di Jepang sejak tahun 1977 serta telah terdaftar di berbagai negara di dunia. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, Merek Yamazaki milik Penggugat telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., tanggal 9 Mei 2012 dengan Nomor Agenda D002012021880 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Merek Yamazaki milik Penggugat merupakan hasil kreativitas dari Penggugat untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk milik orang lain atau badan hukum lain.

Kata atau susunan kata Yamazaki selain dijadikan sebagai merek dagang maupun merek jasa oleh Penggugat, kata Yamazaki juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat yakni Yamazaki Baking Co. Ltd. Bahwa ternyata tanpa persetujuan dan tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik Merek Yamazaki, Tergugat telah mendaftarkan merek Yamazaki terdaftar Nomor IDM000009757 di Indonesia untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Dalam hal ini Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek Yamazaki terdaftar Nomor IDM000009757 atas nama Tergugat tersebut, karena merek Yamazaki yang didaftarkan Tergugat secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Yamazaki serta Merek Yamazaki dan Logo milik Penggugat dan Yamazaki merupakan bagian nama badan hukum Penggugat yakni Yamazaki Baking Co. Ltd., yang sudah dikenal sejak lama di dunia internasional.

Bahwa keberatan sangatlah beralasan menurut hukum, karena apabila dibandingkan antara Merek Yamazaki serta Merek Yamazaki dan Logo milik Penggugat dengan merek Yamazaki terdaftar Nomor IDM000009757 atas nama Tergugat, maka terlihat secara persamaannya dari susunan kata dan bunyi ucapan dari merek-merek tersebut. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menggunakan dan/atau mengajukan pendaftaran merek Yamazaki terdaftar Nomor IDM000009757 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Yamazaki serta Merek Yamazaki dan Logo milik Penggugat, karena penggunaan merek Yamazaki oleh Tergugat di pasaran dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen seolah-olah Tergugat mempunyai hubungan dengan Penggugat serta dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk yang dipasarkan oleh Tergugat dengan merek Yamazaki berasal dari Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkan merek Yamazaki terdaftar Nomor IDM000009757 yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Yamazaki serta Merek Yamazaki dan Logo milik Penggugat serta didaftarkan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan tindakan itikad tidak baik dari Tergugat didalam mendaftarkan merek Yamazaki tersebut.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya adanya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa permohonan merek yang telah dilakukan oleh tergugat harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek dagang Yamazaki antara Condro Widjojo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Yamazaki Baking Co. Ltd. selaku pihak Termohon Kasasi dahulu sebagai pihak Penggugat terkait sengketa merek dagang khususnya merek dagang Yamazaki sebagai merek terkenal dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yamazaki Tanpa Izin Pemegang Merek (Studi Putusan Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki?
- 2. Apa akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah ?
- 3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal dan permohonan pembatalan pendaftaran merek.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 khususnya dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadap, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematik dalam penulisannya. 4 Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.45

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
 - Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undangundang. Hasil dati telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. ⁶ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.
- 2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep

⁵ *Ibid*, hlm.194 ⁶ *Ibid*, hlm.59

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi. ⁷

3. Pendekatan kasus (*case study*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasanalasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut ⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/Pdt. Sus-HKI/2014.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Burgerlijk Wetboek;
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);

⁷ *Ibid*, hlm.60

⁸ *Ibid*, hal.197

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23);
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

 $^{^9}$ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. ¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab "alqanun" dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah "alkas" yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum". Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang "dapat melakukan paksaan". Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Menurut R. Soeroso, "Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya". Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu "perlindungan" dan "hukum" artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. ¹²

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan dan di depan hukum", artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian

http://www.mediahukumonline.com/perlindungan-hukum.pengertian dan unsur html, diakses tanggal 13 Juli 2016, diakses pada jam 21.12 WIB
R Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. ¹³

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu:

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : "hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".¹⁴

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*). 15

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi

¹³ Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 2.

¹⁴ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

- 1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu.
- 2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
- 3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
- 4. Tujuan dari hukum tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- 5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁷

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹⁷ Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 18

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa:

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

¹⁸ *Ibid*. hlm 16

Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. ¹⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota nasyarakat.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Pada dasarnya hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum". Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi

Bernard L. Tanya, 2006, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: Kita Pustaka, hlm.36
 Alfi Fahmi Adicahya. 2001. Mengenal Hukum di Indonesia. Jakarta: Bina Pustaka

²⁰ Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press. hlm. 40

²¹ *Ibid*. hlm. 54

²² Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 40

²³ *Ibid*. hlm 40

tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : intellectual property right) merupakan :

"...body of law concerned with protecting both cretive effort and economic investment in creative effort." HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas: Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (Neighboring Right) dan Hak Milik Industri: Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk perlindungan yaitu: hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.²⁴

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi. ²⁵

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata "hak milik intelektual". Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.²⁶

²⁴ Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

²⁵ Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisinis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, hlm.4

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakan nya dalam produk tertentu.²⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intelectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian,

Herry Kurniawan,2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id diakses pada tanggal 13 Juli 2016

berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengambangan HKI dalam system hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (comfortability) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Inteletual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati

sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, esklusif sifatnya.²⁸

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yang dpaat diuraikan sebagai berikut: ²⁹

1. Paten (Patent)

 $^{^{28}}$ Surahno, $\it Lisensi$ Di Bidang Hak Cipta, 2003, dipublikasikan di www.undip.ac.id , diakses tanggal 13 Juli 2016

²⁹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

- 2. Merk Dagang (*Trade Mark*)
- 3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- 4. Desain Industri
- 5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
- 6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Guna memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian merek. Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan berbagai pandangan dari para sarjana dan pengertian merek menurut Undang-undang tentang Merek. Pengertian/batasan tentang merek diperlukan agar permasalahan yang menyangkut merek dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut:

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. ³⁰

Pengertian *brand* (merek) merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa "Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing". Menurut Keller dalam Tjiptono, "Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa". Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari

³⁰ Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra, hlm.2

http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html diakses tanggal 13 Juli 2016 pada pukul 18.00 WIB

merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangible* (berkenaan dengan representasi merek).³²

Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. *Brand* merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik beberapa hal yang penting bahwa *brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasikan produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing sebagai pembeda dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek):

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasidari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek, menyebutkan:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Merek, menyebutkan:

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek, menyebutkan:

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

³² Ibid

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek merupakan : ³³

- 1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
- 2. Memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis;
- 3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Merek pada prinsipnya merupakan suatu benda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing sebagai pembeda dalam masyarakat.

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, misalnya: Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, The Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa Jasa, misalnya: BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Rekening Koran, Kartu Simpati, Titipan Kilat, dan lain-lain. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif yaitu merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).³⁴

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek

 $^{^{\}rm 33}$ Rachmadi Usman, 2016, $Hukum\ Hak\ atas\ Kekayaan\ Intelektual,$ Bandung : Alumni, hlm.321

³⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 88.

tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut.³⁵ Dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya dalam perdagangan di masyarakat.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis dalam bidang usaha perdagangan sebagai pembeda produk yang lainnya.³⁶

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barangbarang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.³⁷ Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Berkenaan dengan

³⁵ Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Jakarta : Djambatan. hlm 1

³⁶ Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.69 ³⁷ C.S.T Kansil. 2010. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar

Grafika. Jakarta. hlm.15

Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek. ³⁸

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

2.3.2 Unsur-Unsur Merek

Merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Pada prinsipnya keeradaan merek sangat penting untuk kegiatan usaha dan perdagangan sebagai jaminan mutu dari suatu perusahaan atas produk yang dihasilkannya. Dari rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan suatu tanda;
- 2) Mempunyai daya pembeda;
- 3) Digunakan dalam perdagangan
- 4) Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.³⁹

³⁸ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembukusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Lebih lanjut apa yang disebut sebagai barang sejenis adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti dengan sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang Merek lama, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek bagi dunia usaha memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sebuah nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁴⁰

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 89.

c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak prioritas atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Kemudian dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang Merek. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

⁴¹ Rachmadi Usman, 2003, Op.Cit., hal. 345.

2.3.3 Jenis-Jenis Merek

Seperti diketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek dapat dibagi dalam dua (2) jenis, yaitu sebagai berikut:

- Merek Dagang, adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.
- Merek Jasa, adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Yahya Harahap menambahkan jenis merek kolektif selain merek dagang dan merek jasa tersebut. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Syarat mutlak yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah harus memiliki daya pembeda yang cukup karena merek sangat berarti dalam mengidentifikasikan atau memberi ciri pada suatu produk barang atau jasa yang berasal dari produsen tertentu dan untuk membedakan produk barang atau jasa tertentu dengan produk barang atau jasa lain yang sejenis. Syarat mutlak suatu merek bahwa harus memiliki daya pembeda

⁴² Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.54

harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Perlindungan hukum yang diperoleh Yamazaki terhadap penggunaan merek Yamazaki adalah dengan adanya pendaftaran di berbagai negara di dunia, dan telah diajukannya pendaftarannya di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., tanggal 9 Mei 2012 dengan Nomor Agenda D002012021880 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Merek Yamazaki adalah merupakan hasil kreativitas dari Penggugat untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk milik orang lain atau badan hukum lain juga merupakan bagian dari nama badan hukum Yamazaki Baking Co. Ltd. Pendaftaran merek sebagaimana telah dipenuhi oleh merek dagang Yamazaki tersebut sebagai bagian untuk memperoleh perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing.
- 2. Akibat hukum apabila merek Yamazaki dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemegang merek yang sah pada asasnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang didasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Hal itu disebabkan karena peredaran suatu barang dengan merek tertentu khususnya merek terkenal demikian tinggi yang tidak lagi sebatas pada satu negara tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak

- merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek Yamazaki sebagai merek terkenal.
- 3. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi adalah karena merek Penggugat/Termohon Kasasi dan logo adalah juga nama perusahaan, maka landasan permohonan pembatalan yaitu Pasal 68 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dibenarkan dan dengan mengajukan ketentuan TRIPS Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengukuhkan alasan pembatalan merek Tergugat/Pemohon Kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Condro Widjojo tersebut harus ditolak.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- Hendaknya kepada pemerintah, dapat lebih memberikan kepastian hukum bidang merek. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2. Hendaknya kepada Kantor Pendaftaran Merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal

- sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pendaftaran merek harus dilakukan dengan cermat dan teliti, jangan sampai terjadi sengketa merek di kemudian hari.
- 3. Hendaknya kepada masyarakat luas, dapat lebih menghargai Hak Kekayaan Intelektual orang lain, khususnya merek. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Miru. 2005. Hukum Merek. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press
- Adrian Sutedi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual; Pengaturan dan Perlindungan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bernard L. Tanya, 2006, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: Kita
- C.S.T. Kansil. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gatot Supramono. 1996. Pendaftaran Merek. Jakarta: Djambatan.
- Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahadi, 1995, Hak Milik Immateriil, Jakarta: BPHN-Bina
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

- R Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs, Citra Aditya Bakti, Bandung
- -----, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung
- -----, 2005, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, Komersialissi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisinis), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grou
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I
- Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2012, Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September– Oktober, 2001
- Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Merek Sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. INTERNET

- http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 19.45 WIB
- http://www.mediahukum.com/perlindungan-hukum.pengertian dan unsur html, diakses tanggal 27 Maret 2016, diakses pada jam 21.12 WIB
- Herry Kurniawan,2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di <u>www.undip.ac.id</u> diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 18.00 WIB diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 18.00 WIB
- <u>http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html</u> diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 18.00 WIB
- Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di <u>www.undip.</u> <u>ac.id</u> diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 18.00 WIB

D. LAIN-LAIN

- Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar
- Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000
- Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992
- S. Kayatmo, 1999, Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999
- W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka